



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Sambakungan, 12 Februari 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Samarinda, 13 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :

xxxx;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tertanggal 03 November 2023, yang mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR, tanggal 03 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 30 Desember 2005
Umur : 17 tahun 11 bulan
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,

Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan**
: **Pemohon II**
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 21 Februari 2003
Umur : 20 tahun
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten

Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-529/Kua.16.05.03/PW.01/11/2023 pada tanggal 2 November 2023;
3. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan UPT Puskesmas

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tabur Nomor : 401/PKM-GT/TU/XI/2023 bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan Hamil;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat/ penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, perihal resiko dari pernikahan anak dibawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 (dua belas) tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak kandung Pemohon I

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah kenal, dan saat ini anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II telah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan. Bahwa keluarga dari calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima. Pemohon I dan Pemohon II sudah banyak memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II namun anak kandung Pemohon tetap bersikukuh ingin menikah saja dengan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan laki-laki yang menghamilinya adalah Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga telah melamar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan laki-laki yang menghamilinya adalah Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga telah melamar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **xxxx**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan laki-laki yang menghamilinya adalah Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga telah melamar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 11 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Suami Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 08 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 09 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Berau) atas nama xxxx (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 08 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Berau). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 15 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 04 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (Sekolah Dasar Negeri 002 Pulau Derawan) atas nama xxxx (calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Dasar Negeri 002 Pulau Derawan). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (ibu kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (ayah kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 14 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor : xxxx tertanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 02 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.15;

B. Saksi :

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Saksi Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir : Samarinda, 18 Januari 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, karena Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupula dengan calon mempelai laki-laki. Di mana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sehingga sudah siap menjadi kepala keluarga, dan calon mempelai perempuannya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, pernikahan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR



Pemohon II tidak dapat ditunda karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan laki-laki yang menghamilinya adalah Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2.-----

Saksi Pemohon I dan Pemohon II (II), tempat tanggal lahir : Gunung Tabur, 09 November 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, karena Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;



- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupula dengan calon mempelai laki-laki. Di mana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sehingga sudah siap menjadi kepala keluarga, dan calon mempelai perempuannya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, pernikahan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan laki-laki yang menghamilinya adalah Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tertanggal 03 November 2023, yang mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR, tanggal 03 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Nama : **Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**
Tempat/ Tanggal Lahir : **II**
Berau, 30 Desember 2005
Umur : 17 tahun 11 bulan
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**
Tempat/ Tanggal Lahir : **Pemohon II**
Berau, 21 Februari 2003
Umur : 20 tahun
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-529/Kua.16.05.03/PW.01/11/2023 pada tanggal 2 November 2023;

4. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan UPT Puskesmas Gunung Tabur Nomor : xxxx bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan Hamil;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 (sembilan) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dengan

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Pemohon I dan Pemohon II (II)**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) dan P.4 (Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur sehingga Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx), P.6 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx), dan P.7 (Ijazah atas nama xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Nurdawiyah tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan membuktikan bahwa Nurdawiyah merupakan anak ke satu perempuan dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx) dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx), P.9 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx) dan P.10 (Ijazah atas nama xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Apriansyah tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan membuktikan bahwa Apriansyah merupakan anak ke dua laki-laki dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx) dan telah berumur 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx), P.12 (Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx) dan P.13 (Kartu Keluarga atas nama xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Abd. Muis dan Lina merupakan orang tua kandung dari xxxx (calon suami anak kandung Pemohon) dan keduanya tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Keterangan atas nama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan dan Rujuk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi belum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi Pemohon I dan Pemohon II**) dan saksi 2 (**Saksi Pemohon I dan Pemohon II (II)**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung karena Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa telah terbukti di persidangan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa telah terbukti di persidangan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II telah mampu untuk berumah tangga dan siap menjadi kepala keluarga, karena sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah lama kenal, hubungan keduanya telah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, pernikahan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan laki-laki yang menghamilinya adalah Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur karena masih belum cukup umur;
4. Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II telah lama kenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan;
7. Bahwa, pernikahan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena anak kandung Pemohon saat ini telah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan laki-laki yang menghamilinya adalah Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan calon mempelai laki-laki berumur 20 (dua puluh) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menyebutkan “Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua” dan berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut “Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum dimana salah satu calon mempelai dan/ atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya" (HR. Al-Bukhari (No. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikah dan At-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah hubungan antara Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II telah lama kenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan dan laki-laki yang menghamilinya adalah Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan".

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II**;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriyah. Oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Roby Rivaldo, S.H.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)